

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendukung perkembangan pembangunan ekonomi suatu negara khususnya di Indonesia. Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata, sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat dan pemerintah.

Dalam pembangunan, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Bidang jasa konstruksi diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017 sebagai pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi selanjutnya disebut (UUJK). Menurut Abdulkadir Muhammad Jasa Konstruksi merupakan salah satu bentuk produk pembangunan hukum nasional yang luar biasa karena substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail, baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu sendiri maupun dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.586

(UUJK), bicara tentang proyek pembangunan yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang atau badan usaha atas dasar kesepakatan atau kontrak dalam suatu waktu dan tempat tertentu, melaksanakan atau mengerjakan sesuatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu bangunan fisik atau mengadakan suatu barang tertentu atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh suatu pengguna barang atau jasa. Pada saat perjanjian telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara penyedia jasa dan pengguna jasa karena pekerjaan konstruksi telah dimenangkan melalui pelelangan pekerjaan konstruksi secara formal kemudian pada saat pekerjaan konstruksi berjalan bukan tidak mungkin terjadi masalah hukum dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, antara lain keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dengan baik atau pengguna jasa konstruksi belum menata keuangan proyek konstruksi tersebut dalam anggaran berjalan dan juga masalah lain yang akan muncul setelah pembangunan. Hal inilah dapat menjadi persoalan hukum antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi.

Salah satu kasusnya yakni runtuhnya balkon lantai 1 Tower II gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada senin tanggal 15 januari 2018 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa runtuhnya balkon gedung ini terjadi sekitar pukul 11.55 WIB siang. Korban runtuhnya balkon tersebut kebanyakan merupakan mahasiswa/i universitas Bina Darma Palembang, sumatra selatan. Saat peristiwa itu mereka sedang mengadakan kunjungan ke BEI. Insiden ini sempat terekam oleh kamera pengawas di gedung tersebut. Dari video yang beredar, terlihat puluhan mahasiswa yang menggunakan jaket almamater berwarna biru tua sedang berkeliling di balkon Gedung BEI. Namun, tiba-tiba konstruksi balkon perlahan-lahan ambruk. Sementara itu, ada beberapa orang juga yang melintas di bawah balkon. Para mahasiswa yang mayoritas perempuan ini pun langsung berjatuh mengikuti ambruknya balkon. Sementara di video yang lain, belasan mahasiswa berusaha berlari menghindari konstruksi balkon BEI yang ambruk tersebut. Dan dari kejadian ini total korban ambruknya balkon lantai 1 Tower II Gedung Bursa

Efek Indonesia (BEI) ini adalah sebanyak 72 orang.² Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, senin 15 Januari 2018, sebanyak 15 orang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Mintoharjo, Jakarta Pusat. 30 orang dilarikan ke Mochtar Riady Comprehensive Cancer Centre (MRCCC) Siloam Hospital, Semanggi, Jakarta Selatan. 7 orang di larikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Pertamina dan 20 orang dilarikan ke RS Jakarta. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kasus diatas cukup menyita perhatian masyarakat saat ini. Dari peristiwa tersebut yang menjadi problematikanya adalah siapa pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut. Oleh karena itu dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Analisis Kasus Runtuhnya Balkon Lantai 1 Tower II Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

Siapa yang bertanggungjawab atas kasus runtuhnya balkon lantai 1 Tower II gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Penulisan

a. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang di rugikan terkait prosedur pembangunan infrastruktur.

² Nanda Perdana Putra, “*Kronologi Ambruknya Balkon Gedung BEI Versi Polisi*”. <http://news.liputan6.com/read/3227359/kronologi-ambruknya-balkon-gedung-bei-versi-polisi>. 15 Januari 2018, dikunjungi pada tanggal 19 Januari 2018.

2. Untuk mengetahui tanggung-jawab hukum akibat runtuhnya balkon lantai 1 Tower II gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta Selatan.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, untuk mengetahui dan memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum dalam bidang konstruksi.
- b. Bagi Pembaca, agar para pembaca dapat mengetahui jika terjadi kasus seperti runtuhnya sebuah gedung seluruh maupun beberapa bagian dari gedung tersebut, siapa pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

1.5 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian ini didasarkan pada studi pustaka atau penelusuran hukum sebagai norma atau doktrin.³

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, dan *Doctrinal Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin para serjana dibidang hukum.⁴

c. Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat pokok atau utama dan mengikat, dalam hal ini yaitu:

- Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, h. 105

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005, h. 133.

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi literatur dan asas-asas.

d. Langkah Penelitian

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis dan yang digunakan adalah metode deduksi. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin serta teori-teori yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selanjutnya penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian lebih baik dan lengkap.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang yang memaparkan mengenai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang

digunakan adalah tipe yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II: Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Terkait Prosedur Pembangunan Infrastruktur

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Pada Sub-bab pertama akan membahas mengenai pengertian perlindungan hukum. Sub-bab kedua akan membahas mengenai prosedur pembangunan infrastruktur dan pertanggungjawaban para pihak.

Bab III: Tanggung-Jawab Hukum Akibat Runtuhnya Balkon Lantai 1 Tower II Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta Selatan.

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab. Pada sub-bab pertama akan membahas tentang kronologi kasus. Pada sub-bab kedua akan membahas mengenai analisis pertanggungjawaban hukum atas runtuhnya balkon Lantai 1 Tower II Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta Selatan.

Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan kajian akhir masalah yang dibahas, yang terdiri dari dua sub-bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan, yang memberikan konklusi terhadap seluruh uraian dan pembahasan yang telah dibahas dalam Bab II dan III. Sedangkan Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus sejenis, yang akan datang.